



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 158 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pedoman Organisasi Kecamatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara, 3 Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/832/M.PAN/5/2004 Tanggal 7 Mei Tahun 2004,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional dinas atau lembaga teknis daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Kecamatan di Provinsi Papua adalah Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada, di daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
 8. Kelurahan adalah wilayah Kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 12

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota atau Kotamadya/ Kabupaten Administrasi di Propinsi DKI Jakarta yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh camat,
2. Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota atau walikotamadya/Bupati administrasi di Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau Walikotamadya/Bupati Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan paraturan perundang-undangan.
2. Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I Keputusan ini.
3. Sebagian tugas camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

1. Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, serta kelompok jabatan fungsional.
2. Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus di Provinsi DKI Jakarta, camat dibantu oleh seorang wakil camat.

Pasal 5

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari

- a. Camat;
- b. Sekretariats Kecamatan atau Sekretaris Kepala Distrik, bagi Kecamatan di Provinsi Papua;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomankiaturannya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah;
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

1. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
2. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Pasal 7

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Nomenklatur dan tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf - e, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Bagan susunan organisasi kecamatan di Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Bagan susunan organisasi kecamatan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Ini.
3. Bagan susunan organisasi Distrik di Provinsi Papua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

1. Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota atau perangkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

2. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
3. Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
4. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati/Walikota atau Walikotamadya/Bupati Administrasi di Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pedoman Organisasi Kecamatan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diatur dalam Keputusan tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2005.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Juni 2004



**LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI**

NOMOR : 158 TAHUN 2004.

TANGGAL : 24 JUNI 2004.

**PEDOMAN RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT**

A. Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa;
2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
7. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;
8. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
10. Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
11. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa;
12. Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
14. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
15. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
16. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
17. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan,

B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan :

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
3. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan, dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

C. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
2. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan
5. Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
8. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN).

D. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
6. Penanggulangan masalah sosial.

E. Bidang Pertanahan

1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul diwilayah kerjanya.




LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 158 TAHUN 2004.

TANGGAL : 24 JUNI 2004.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan:


Garis Hubungan Operasional _____
Garis Hubungan Koordinasi & Fantasi

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 158 TAHUN 2004.

TANGGAL : 24 JUNI 2004.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
DKI JAKARTA**




LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 158 TAHUN 2004.

TANGGAL : 24 JUNI 2004.

**STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK
DI PROPINSI PAPUA**



Keterangan:
Garis Hubungan Operasional _____
Garis Hubungan Koordinasi & Fasilitasi

